

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro agar terjadi peningkatan skala usaha yang dapat mendorong terciptanya kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing usaha khususnya pada aspek kelembagaan usaha, manajemen, pemanfaatan teknologi, pemasaran serta jejaring usaha.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan skala bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Pati selaku pemangku kebijakan daerah perlu menyusun suatu perencanaan yang bersifat strategis (lima tahunan) di bidang Koperasi dan UMKM khususnya skala mikro yang akan menjadi landasan bagi Kabupaten Pati dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usaha.

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UMKM

Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai induk/acuan perencanaan jangka menengah OPD (periode lima tahun) yang bersifat teknis/spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati mengacu pada penjelasan tersebut adalah Renstra periode Tahun 2017 – 2022.

2. Fungsi Renstra Dinas Koperasi dan UMKM

Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD selaku pengampu urusan Koperasi dan UMKM dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017 – 2022, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD tiap tahun.

3. Proses Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- Tahap I : Pengumpulan data eksisting/data empirik (periode lima tahun terakhir sebagai bahan evaluasi/analisis).
- Tahap II : Penyusunan alur kerja (*cascading*) Renstra berdasarkan dokumen rancangan RPJMD sebagai strategi penyalaras untuk rencana OPD 5 (lima) tahun berikutnya.
- Tahap III : Penyusunan rancangan Renstra.
- Tahap IV : Verifikasi/*desk* rancangan Renstra.
- Tahap V : Penetapan Renstra OPD.

4. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Di Atasnya

Dokumen Renstra OPD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan :

- a. Program dan kegiatan OPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD kabupaten/kota;
- b. Arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi; dan
- c. Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Dengan mengacu pada alur pikir di atas, maka Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada :

- a. Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang di dalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025, Dokumen RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, RPJMN Tahun 2015 – 2019 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah diinternalisasikan ke dalam program-program RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022;
- b. Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM RI Tahun 2015 – 2019.

5. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM

Renja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan Renstra Dinas setiap tahun, sehingga perencanaan tahunannya harus berpedoman pada dokumen Renstra yang telah tersusun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 – 2019;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022;
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 adalah agar dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan urusan Koperasi dan UMKM, memiliki panduan yang jelas dan terarah untuk periode lima tahun.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pati periode Tahun 2017 – 2022 khususnya di bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Menjadi pedoman bagi upaya peningkatan pelayanan urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pati selama periode Tahun 2017 – 2022 secara tahunan;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Dinas Koperasi dan UMKM beserta struktur organisasinya, sumber daya Dinas Koperasi dan UMKM, gambaran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM serta uraian tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

Mengemukakan tentang berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM, telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dan renstra pemerintah provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta uraian isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UMKM.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam lima tahun ke depan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan Dinas Koperasi dan UMKM.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VIII. PENUTUP